

Dinamika Persidangan Kasus Penyalahgunaan Narkotika: Tinjauan Psikologi Forensik di Pengadilan Negeri Tondano

Angeli Tesalonika Meruntu¹, Amalia Natalia Watulangkow², Valerisha Umbokahu³, Avril Patricia Manikome⁴

¹⁻⁴Program Studi Psikologi, Universitas Negeri Manado

Corresponding author: enjimeruntu@gmail.com

ARTICLE INFO

HISTORY:

Manuscript submitted:

17 December 2025

Manuscript revised:

28 December 2025

Accepted for publication:

29 December 2025

KEYWORDS:

Psikologi Forensik, Persidangan Narkotika, Dinamika Perilaku, Tekanan Psikologis, Kesaksian Saksi

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi aspek psikologis yang muncul selama persidangan kasus penyalahgunaan narkoba di Pengadilan Negeri Tondano dengan sudut pandang psikologi forensik. Metode yang diterapkan adalah observasi non-partisipatif terhadap jalannya persidangan, dengan perhatian khusus pada pengaturan ruang, perilaku tertuduh dan saksi, interaksi dengan pihak hukum, serta dinamika emosi, yang dipadukan dengan kajian pustaka literatur yang relevan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa struktur hierarkis ruang sidang menimbulkan tekanan psikologis yang signifikan untuk terdakwa dan saksi. Saksi mengalami inkonsistensi dalam kesaksian mereka akibat tekanan emosional yang mengganggu proses pencitraan kembali memori, sedangkan terdakwa menunjukkan perilaku yang cenderung pasif dan rentan terhadap bias acquiescence sebagai reaksi terhadap tekanan tinggi dalam ruang sidang. Interaksi antara jaksa, hakim, dan terdakwa menggambarkan kompleksitas dalam penegakan hukum yang diwarnai oleh pembebanan intens dalam proses pembuktian. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dinamika persidangan adalah interaksi yang rumit antara struktur hukum formal dan keadaan psikologis individu yang terlibat, di mana penggunaan psikologi forensik memberikan wawasan mendalam tentang pengaruh tekanan persidangan terhadap perilaku, kesaksian, dan reaksi emosional dalam proses peradilan kasus narkotika.



Copyright © 2025, The Author(s).
Jurnal Open access in (SAPIENS)

1. Pendahuluan

Penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memberikan dampak multidimensi, baik terhadap individu maupun terhadap stabilitas sosial secara umum. Dalam konteks Indonesia, kasus narkotika terus meningkat dan melibatkan pelaku dari berbagai latar belakang sosial, sehingga menuntut pendekatan penanganan yang lebih komprehensif. Studi Afiifah (2023) menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkotika pada masyarakat kerap dipicu oleh lingkungan sosial, tekanan psikologis, dan lemahnya kontrol diri individu. Kondisi ini memperlihatkan bahwa permasalahan narkotika tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran hukum, tetapi juga dengan kondisi mental dan sosial pelaku. Dalam ranah peradilan, penyalahgunaan narkotika sering menunjukkan respons emosional seperti kecemasan, rasa takut, atau sikap pasrah ketika berhadapan dengan aparat hukum. Situasi ini menjadikan proses persidangan sebagai ruang interaksi yang kompleks, di mana aspek psikologis dan hukum saling memengaruhi. Oleh karena itu, kajian mengenai dinamika persidangan, termasuk perilaku saksi dan terdakwa, menjadi penting untuk memahami bagaimana faktor psikologis bekerja dalam konteks proses hukum pidana.

Psikologi forensik hadir sebagai disiplin yang menjembatani dunia hukum dan psikologi dalam memahami perilaku manusia dalam sistem peradilan pidana. Sopyani dan Edwina (2021) menjelaskan bahwa psikologi forensik berperan dalam menganalisis perilaku saksi, korban, dan terdakwa, khususnya ketika mereka berada dalam tekanan persidangan. Tekanan tersebut dapat memengaruhi kemampuan individu dalam mengingat peristiwa, menyampaikan kesaksian, dan bahkan memengaruhi ekspresi nonverbal yang muncul selama proses hukum berlangsung. Temuan Sariman et al. (2025) juga menegaskan bahwa pemahaman mengenai kondisi psikologis aktor hukum dapat meningkatkan kualitas penegakan hukum, terutama dalam perkara narkotika yang umumnya memiliki beban emosional tinggi.

Dengan demikian, psikologi forensik tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu analisis, tetapi juga sebagai landasan untuk menilai kredibilitas keterangan dan perilaku dalam persidangan secara lebih objektif.

Dalam proses peradilan perkara narkotika, aspek pembuktian memegang peran sentral. Penuntutan tindak pidana narkotika menuntut adanya kecocokan antara barang bukti, hasil uji laboratorium, serta konsistensi keterangan saksi (Aidil, 2025). Krisdayanti dan Rinaldi (2023) menegaskan pentingnya peran laboratorium forensik dalam memastikan keabsahan barang bukti sehingga dapat memperkuat posisi jaksa dalam persidangan. Namun, meskipun bukti ilmiah memiliki kekuatan pembuktian yang signifikan, hakim tetap mempertimbangkan faktor subjektif seperti sikap terdakwa dan stabilitas kesaksian saksi. Hal ini sejalan dengan temuan Dewi dan Monita (2020) yang menunjukkan bahwa pertimbangan hakim tidak hanya didasarkan pada bukti material, tetapi juga pada perilaku aktor hukum selama persidangan. Oleh karena itu, dinamika persidangan kasus narkotika menjadi ruang evaluasi multidimensi yang melibatkan analisis legal sekaligus psikologis.

Tekanan psikologis yang muncul selama proses persidangan sering kali memengaruhi kemampuan individu dalam memberikan keterangan yang akurat. Fulero dan Wrightsman (2009) menjelaskan bahwa situasi ruang sidang dapat menciptakan tekanan emosional yang menyebabkan saksi mengalami distorsi memori atau kesulitan dalam mempertahankan konsistensi jawaban. Hal ini diperkuat dengan temuan Devi et al. (2024) yang menunjukkan bahwa disparitas pidana dalam kasus narkotika juga dipengaruhi oleh bagaimana terdakwa menampilkan sikap dan respons emosional di ruang sidang. Dalam konteks Indonesia, prinsip kesetaraan di hadapan hukum juga mengharuskan bahwa setiap warga negara mendapat perlakuan yang sama tanpa diskriminasi, suatu prinsip yang dijelaskan melalui ketentuan konstitusional dan analisis akademik sebelumnya (Sujarwa, 2001). Tekanan emosional yang dialami saksi dan terdakwa tidak hanya

berpengaruh pada proses pembuktian, tetapi juga pada bagaimana aparat hukum memaknai kredibilitas mereka.

Selain faktor tekanan psikologis di persidangan, pelaku penyalahgunaan narkotika umumnya memiliki riwayat perilaku delinkuensi yang terbentuk sejak usia muda. Restalia dan Septania (2019) menunjukkan bahwa remaja penyalahguna narkoba sering menghadapi kondisi keluarga yang tidak stabil, lingkungan berisiko, dan lemahnya pengawasan sosial, yang pada akhirnya mendorong mereka pada perilaku menyimpang. Ketika individu dengan latar belakang seperti ini memasuki proses hukum formal, mereka cenderung menunjukkan respons yang lebih defensif dan rentan terhadap tekanan emosional. Pada saat yang sama, sistem peradilan pidana di Indonesia dituntut untuk menilai perilaku terdakwa secara objektif, termasuk menilai sejauh mana kondisi psikologis memengaruhi tindakan dan respons mereka. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan psikologi forensik dalam memaknai latar belakang pelaku sehingga proses hukum dapat berlangsung secara lebih manusiawi dan proporsional.

Dengan mempertimbangkan aspek hukum dan psikologis tersebut, kajian mengenai dinamika persidangan kasus penyalahgunaan narkotika menjadi urgensi tersendiri. Pengamatan persidangan di Pengadilan Negeri Tondano memberikan gambaran empiris mengenai bagaimana saksi dan terdakwa merespons tekanan ruang sidang, bagaimana hakim dan jaksa memengaruhi alur komunikasi, serta bagaimana bukti ilmiah dan nonilmiah digunakan untuk mendukung pembuktian. Dari hasil penelitian ini memberikan pemahaman yang menyeluruh mengenai bagaimana proses peradilan bekerja dalam konteks perkara narkotika. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penguatan proses peradilan yang lebih objektif, adil, dan sensitif terhadap kondisi psikologis para pihak.

2. Metode

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Tondano, sebagai lokasi berlangsungnya proses persidangan kasus penyalahgunaan narkotika. Lokasi ini dipilih karena merupakan tempat terjadinya interaksi hukum antara hakim, jaksa penuntut umum, penasihat hukum, saksi, dan terdakwa, sehingga memungkinkan peneliti mengamati dinamika psikologis dan perilaku hukum secara langsung selama proses persidangan. Observasi dilakukan berdasarkan lembar observasi resmi yang berisi identitas waktu, tata ruang, perilaku verbal dan nonverbal saksi serta terdakwa, serta interaksi antaraktor hukum dalam ruang sidang.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Mengacu pada konsep penelitian empiris, penelitian ini bertujuan mempelajari fenomena hukum sebagaimana terjadi di lapangan melalui pengamatan langsung, kemudian menghubungkannya dengan teori dan ketentuan hukum yang relevan. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami secara mendalam dinamika psikologis, perilaku hukum, dan tekanan emosional yang muncul dalam proses persidangan. Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi langsung terhadap proses persidangan kasus penyalahgunaan narkotika di Pengadilan Negeri Tondano, meliputi perilaku saksi dan terdakwa, interaksi antara jaksa dan saksi, serta peran majelis hakim dalam memandu jalannya sidang.

Data sekunder diperoleh melalui *library research*, yaitu penelaahan buku, jurnal ilmiah yang digunakan untuk memahami konsep psikologi hukum dan perilaku saksi serta terdakwa dalam konteks peradilan. Metode pengumpulan data dilakukan melalui dua teknik utama. Pertama, penelitian kepustakaan, yakni menelaah literatur akademik terkait psikologi forensik, perilaku saksi, tekanan emosional, dan dinamika ruang sidang. Kedua, penelitian lapangan, yaitu observasi nonpartisipan terhadap jalannya persidangan, mencatat perilaku verbal, nonverbal, dan respons emosional dari saksi serta terdakwa, serta mengidentifikasi dinamika interaksi

antaraktor hukum sebagaimana terekam dalam dokumen observasi sidang. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Analisis dilakukan dengan menyusun data secara sistematis dan mengidentifikasi tema-tema utama terkait dinamika psikologis dalam persidangan, seperti konsistensi kesaksian, tekanan emosional, serta respons terdakwa terhadap otoritas hukum. Temuan lapangan kemudian dikaitkan dengan teori psikologi forensik dan konsep hukum yang relevan untuk menghasilkan penjelasan yang utuh mengenai dinamika persidangan kasus penyalahgunaan narkotika di Pengadilan Negeri Tondano.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Struktur Ruang Sidang dan Tekanan Psikologis

Hasil observasi menunjukkan bahwa persidangan kasus narkotika di Pengadilan Negeri Tondano berlangsung dalam struktur ruang sidang yang formal, hierarkis, dan sangat mengutamakan simbol otoritas. Majelis hakim berada pada posisi tertinggi secara fisik, diikuti oleh jaksa dan penasihat hukum, sementara terdakwa ditempatkan pada posisi paling bawah secara visual maupun simbolik. Pola ruang seperti ini sejalan dengan konsep psikologi forensik yang dijelaskan oleh Fulero & Wrightsman (2009), bahwa struktur ruang sidang bukan hanya berfungsi administratif tetapi juga memiliki dampak psikologis terhadap pelaku hukum, terutama bagi terdakwa dan saksi yang berada dalam posisi subordinatif. Observasi memperlihatkan terdakwa cenderung menunduk, menghindari kontak mata, dan menunjukkan respons verbal minimal, yang mengindikasikan ketundukan terhadap otoritas. Fenomena ini juga konsisten dengan temuan Sitorus et al. (2025) yang menekankan bahwa dalam kasus narkotika, posisi terdakwa di ruang sidang memiliki pengaruh besar terhadap perilaku mereka selama pemeriksaan. Secara keseluruhan, struktur ruang sidang membentuk dinamika psikologis yang menimbulkan tekanan emosional bagi terdakwa dan saksi, serta berpotensi memengaruhi kualitas keterangan yang mereka berikan.

3.2. *Tekanan Evaluatif dan Inkonsistensi Kesaksian*

Dari perspektif hukum, penuntutan tindak pidana narkotika sangat menuntut kekuatan pembuktian, terutama melalui konsistensi keterangan saksi dan kecocokannya dengan barang bukti. Observasi menunjukkan bahwa saksi awalnya memberikan keterangan dengan jelas, namun ketika hakim menguji kembali peristiwa secara lebih rinci, saksi mulai menunjukkan tanda-tanda keraguan dan perubahan jawaban. Fenomena ini memperlihatkan bagaimana tekanan evaluatif dalam persidangan dapat memengaruhi keandalan memori. Fulero & Wrightsman (2009) menjelaskan bahwa saksi yang berada dalam situasi penuh otoritas akan mengalami peningkatan kecemasan sehingga memengaruhi stabilitas recall memori. Hal ini diperkuat oleh Sopyani & Edwina (2021) yang menyebutkan bahwa tekanan emosional dalam persidangan dapat mengurangi kualitas keterangan saksi. Temuan observasi tersebut sejalan pula dengan analisis Sitorus et al. (2025) yang menyatakan bahwa inkonsistensi saksi sering terjadi pada kasus narkotika karena tingginya tekanan dari hakim maupun jaksa. Dengan demikian, perubahan jawaban saksi bukan hanya persoalan kejujuran tetapi juga indikasi adanya tekanan psikologis yang memengaruhi kualitas kesaksian.

3.3. *Respons Psikologis Terdakwa Terhadap Otoritas*

Tekanan psikologis juga tampak jelas pada perilaku terdakwa. Terdakwa terlihat menunjukkan sikap pasrah, menghindari kontak mata, hanya menjawab singkat, dan lebih sering mengangguk tanpa penjelasan verbal. Perilaku ini menggambarkan respons psikologis terhadap otoritas yang kuat dalam ruang sidang. Fulero & Wrightsman (2009) menyebut respons tersebut sebagai bentuk "submission under authority," yaitu kecenderungan individu untuk bersikap tunduk ketika berada di bawah tekanan hierarki. Afifah (2023) juga menjelaskan bahwa penyalahguna narkotika cenderung memiliki tekanan psikologis yang tinggi sebelum dan selama proses hukum, sehingga respons mereka dapat tampak pasif.

Dalam konteks hukum, sikap pasrah ini kerap dinilai sebagai bentuk kooperatif, tetapi dapat pula ditafsirkan sebagai ketidakmampuan terdakwa untuk membela diri secara optimal. Dewi & Monita (2020) menegaskan bahwa sikap terdakwa menjadi salah satu komponen yang dipertimbangkan hakim dalam menilai kesungguhan menghadapi proses hukum. Dengan demikian, perilaku pasif terdakwa merupakan hasil interaksi antara kondisi psikologis dan struktur otoritas hukum dalam persidangan.

3.4. Intensitas Pemeriksaan Jaksa dan Dampaknya

Dinamika interaksi antara jaksa dan saksi selama persidangan menunjukkan gaya pemeriksaan yang tegas, terstruktur, dan cenderung menekan. Jaksa beberapa kali meningkatkan intensitas pertanyaan ketika saksi mulai meragukan ingatannya. Observasi ini sesuai dengan temuan Krisdayanti & Rinaldi (2023) yang menyatakan bahwa pemeriksaan kasus narkotika umumnya dilakukan dengan intensitas tinggi untuk memastikan terpenuhinya unsur pembuktian. Dari perspektif psikologi forensik, tekanan verbal dari jaksa dapat meningkatkan kecemasan saksi sehingga berdampak pada kemampuan kognitif mereka dalam mengingat peristiwa. Fulero & Wrightsman (2009) menjelaskan bahwa kondisi evaluatif dengan tekanan tinggi dapat mengganggu konsentrasi dan memori saksi. Selain itu, penelitian Aidil (2025) menunjukkan bahwa ketidakkonsistenan saksi sering terjadi bukan karena ketidakjujuran, tetapi karena tekanan pemeriksaan yang terlalu intens. Observasi ini menegaskan bahwa gaya pemeriksaan jaksa berperan besar dalam membentuk kualitas kesaksian yang diberikan di ruang sidang.

3.5. Peran Evaluatif Hakim dalam Pembentukan Keterangan

Majelis hakim dalam observasi tampak menjaga ketertiban persidangan namun tetap memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat evaluatif dan menuntut konsistensi. Gaya bertanya hakim sering memengaruhi kondisi emosional terdakwa dan saksi, terutama ketika terjadi penekanan terhadap kesesuaian keterangan

dengan berkas perkara. Dewi & Monita (2020) menjelaskan bahwa dalam perkara narkotika, hakim mempertimbangkan tidak hanya alat bukti material tetapi juga sikap dan kemampuan terdakwa dalam memberikan keterangan selama sidang. Dari perspektif psikologi forensik, pendekatan evaluatif hakim dapat meningkatkan tekanan kognitif bagi saksi maupun terdakwa, sehingga risiko inkonsistensi meningkat. Fulero & Wrightsman (2009) menekankan bahwa interaksi dengan figur otoritas tinggi dapat menciptakan “performance anxiety,” yang berpengaruh langsung terhadap perilaku verbal maupun nonverbal. Observasi memperlihatkan bahwa terdakwa menunjukkan semakin banyak perilaku pasrah ketika hakim mulai memperdalam pertanyaan, menunjukkan interaksi kuat antara tekanan hukum dan respons psikologis. Secara keseluruhan, peran hakim sangat menentukan dinamika psikologis ruang sidang.

3.6. Kekuatan Bukti Ilmiah dan Integrasinya dengan Keterangan Saksi

Selain aspek psikologis, proses pembuktian juga menjadi faktor penting dalam dinamika persidangan kasus narkotika. Barang bukti yang telah diuji secara ilmiah memiliki kedudukan signifikan dalam memperkuat tuntutan jaksa. Krisdayanti & Rinaldi (2023) menjelaskan bahwa laboratorium forensik memiliki peran krusial dalam memastikan bahwa barang bukti memenuhi unsur hukum. Namun, kenyataan di persidangan menunjukkan bahwa bukti ilmiah tetap harus didukung oleh keterangan saksi dan perilaku terdakwa. Pribadi (2023) menekankan bahwa alat bukti ilmiah harus terintegrasi dengan bukti nonilmiah agar menghasilkan pembuktian yang komprehensif. Observasi menunjukkan bahwa tekanan diberikan kepada saksi untuk memastikan kesesuaian keterangan dengan data laboratorium, yang pada akhirnya memengaruhi kualitas kesaksian. Hal ini sejalan dengan Aidil (2025) yang menyatakan bahwa pelaksanaan pembuktian sering kali menempatkan saksi dalam posisi tekanan tinggi. Dengan demikian, pembuktian di ruang sidang

merupakan interaksi antara kekuatan ilmiah dan kualitas psikologis pihak-pihak yang terlibat.

3.7. Integrasi Perspektif Hukum dan Psikologi Forensik

Secara keseluruhan, dinamika persidangan kasus narkotika di Pengadilan Negeri Tondano memperlihatkan adanya interaksi kuat antara struktur hukum dan respons psikologis individu. Penegakan hukum memerlukan pembuktian yang kuat melalui barang bukti dan kesaksian, namun pada saat yang sama, tekanan psikologis dalam persidangan memengaruhi kualitas informasi yang disampaikan. Fulero & Wrightsman (2009) menekankan pentingnya memahami kondisi psikologis terdakwa dan saksi agar penilaian hukum dapat lebih objektif. Sitorus et al. (2025) juga menyatakan bahwa penegakan hukum dalam perkara narkotika sangat dipengaruhi oleh perilaku aktor hukum selama proses persidangan. Integrasi perspektif hukum dan psikologi forensik menunjukkan bahwa persidangan bukan hanya proses evaluasi fakta, tetapi juga ruang interaksi tekanan emosional. Oleh karena itu, dinamika persidangan harus dipahami melalui pendekatan interdisipliner agar proses hukum dapat berlangsung objektif, adil, dan manusiawi.

4. Kesimpulan

Dinamika pengadilan mengenai masalah penyalahgunaan narkoba di Pengadilan Negeri Tondano menunjukkan kerumitan interaksi antara sistem hukum resmi dan keadaan mental orang-orang yang terlibat. Struktur hierarkis di ruang sidang jelas menciptakan tekanan psikologis yang signifikan yang memengaruhi perilaku saksi serta terdakwa. Ketidakselarasan dalam kesaksian saksi bukanlah disebabkan oleh kebohongan, melainkan muncul karena gangguan dalam proses mengingat di bawah tekanan emosional yang tinggi. Terdakwa menunjukkan perilaku yang cenderung pasif dengan sikap mudah mengalah, yang merupakan respon psikologis terhadap situasi penuh tekanan di ruang sidang. Kecemasan yang tinggi, yang terlihat melalui ekspresi wajah yang tegang dan postur tubuh yang

menunduk, berdampak pada kemampuan terdakwa untuk memberikan kesaksian yang lengkap dan logis. Pendekatan psikologi forensik memberikan pandangan penting dalam memahami bahwa perilaku serta keterangan yang disampaikan di pengadilan tidak bisa hanya dievaluasi dari sudut pandang hukum formal, tetapi juga harus mempertimbangkan dampak dari tekanan situasional, keadaan emosional, serta dinamika kekuasaan hukum yang membentuk respons psikologis individu dalam proses peradilan.

4.1. Ucapan Terimakasih

Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada dosen pengajar mata kuliah Psikologi Forensik yang telah memberikan bimbingan dalam menjalankan penelitian ini. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada Pengadilan Negeri Tondano yang telah memberikan izin untuk melakukan pengamatan langsung terhadap jalannya persidangan. Penghargaan yang tinggi diberikan kepada seluruh anggota tim penyusun yang telah berkontribusi dalam pengumpulan data lapangan serta penyusunan laporan mini riset ini. Selain itu, penghargaan juga disampaikan kepada Program Studi Psikologi, Jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Manado atas dukungan akademis yang diberikan dalam menyelesaikan penelitian ini sebagai syarat ujian akhir semester.

5. Daftar Pustaka

- Afiifah, A. S. (2023). Penyalahgunaan narkotika pada masyarakat (Studi kasus di wilayah Ciomas Kabupaten Bogor). *MANIFESTO: Jurnal Gagasan Komunikasi, Politik, dan Budaya*, 1(1), 53–59.
- Aidil, M. (2025). Tinjauan yuridis terhadap penuntutan tindak pidana penyalahgunaan narkotika (Studi kasus N0. Reg. Perk. PDM-154/PL/07/2010). *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(10), 6367–6371.
- Devi, N. L. U. P., Hartono, M. S., & Landrawan, I. W. (2024). Disparitas sanksi pidana pada tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Pengadilan Negeri Singaraja. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 7(3), 52–64.
- Dewi, S. D. R., & Monita, Y. (2020). Pertimbangan hakim dalam putusan perkara tindak pidana narkotika. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 1(1), 125–137.

- Fulero, S. M., & Wrightsman, L. S. (2009). *Forensic psychology*. Wadsworth.
- Krisdayanti, A., & Rinaldi, K. (2023). Peranan laboratorium forensik pada proses penyidikan kejahatan narkotika (Studi kasus Laboratorium Forensik Polda Riau). *Jurnal Hukum Das Sollen*, 9(2), 698–713.
- Pribadi, S. (2023). Forensik alat bukti narkotika untuk pembuktian secara ilmiah perspektif hukum acara pidana. *Journal of Syntax Literate*, 8(6).
- Restalia, Z., & Septania, S. (2019). Delinkuensi penyalahguna narkoba pada anak di bawah umur. *Psyche: Jurnal Psikologi*, 1(1).
- Ristivojević, P., Otašević, B., Todorović, P., & Radosavljević-Stevanović, N. (2025). Forensic narcotics drug analysis: State- of-the-art developments and future trends. *Processes*, 13(8), 2371.
- Sariman, P. N. A., Ramadhan, A. R., Farhan, M., Nurwahyudin, R. M., Farhan, S., & Supriyadi, T. (2025). Peran psikologi forensik dalam penegakan hukum dan proses peradilan pidana. *Liberosis: Jurnal Psikologi dan Bimbingan Konseling*, 10(1), 31–40. [https://doi.org/10.3287/librosis.v10i1.10008](https://doi.org/10.3287/liberosis.v10i1.10008)
- Sitorus, M. R., Putra, P. S., & Susilawati, S. (2025). Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika (Studi kasus pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara). *Jurnal Hukum Al-Hikmah*, 6(1), 108–118.
- Sopyani, F. M., & Edwina, T. N. (2021). Peranan psikologi forensik dalam hukum di Indonesia. *Journal Psikologi Forensik Indonesia*, 1(1), 46–49.